


Penarikan Restribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nur Hawa

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Sumatera Selatan, Indonesia

*Corresponding author email: nurhawa965@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Retribution, Islamic Law, Environment</p> <p>Article History Received: 18-02-2025; Reviewed: 03-03-2025; Accepted: 17 03, 2025; Published: 28-03-2025;</p>	<p><i>This study discusses the collection of garbage retribution at the Baturaja Environment Service (DLH) from the perspective of Islamic law. Regional retribution in question is general service retribution, namely garbage retribution. The levy is an effort by the Baturaja city government in dealing with environmental hygiene. This research is a field research approach to legislation and Islamic law. Sources of data in the form of primary data and secondary data obtained from observations, interviews, and literature. From the results of the research conducted, it can be concluded that the Baturaja City Environment Service (DLH) garbage retribution revenue is in accordance with Law No. 28 of 2009. And in accordance with Islamic law using an ijarah benefit contract. While the inhibiting factors in the garbage levy at the Baturaja City Environment Service (DLH) consist of two factors, the first is the lack of awareness of the community members in paying the garbage retribution. And second, the lack of discipline of field workers in collecting garbage retribution.</i></p>
<p>Kata Kunci Retribusi, Hukum Islam, Lingkungan Hidup</p>	<p>Abstrak Penelitian ini membahas tentang penarikan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Baturaja dilihat dalam perspektif hukum Islam. Retribusi daerah yang dimaksud adalah retribusi jasa umum yaitu pelayanan kebersihan. Retribusi tersebut merupakan usaha pemerintah kota Baturaja dalam menangani kebersihan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja telah sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009. Dan sesuai dengan hukum Islam menggunakan akad ijarah manfaat. Sedangkan faktor penghambat dalam retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Baturaja terdiri atas dua faktor yang pertama kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Dan yang kedua, kurang kondusifnya pekerja lapangan dalam menarik retribusi sampah.</p>
	<p>Copyright ©2025 by Nur Hawa; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.</p>

PENDAHULUAN

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi daerah terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Rendahnya kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan adalah bukti nyata masih minimnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap daerah baik itu kabupaten ataupun kota, diberi kesempatan untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi.

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Bab VI Pasal 108 ayat 1 menetapkan bahwa objek retribusi terbagi atas berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah antara lain sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Salah satu peluang yang sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah jasa umum. Jasa umum yang dimaksud di sini adalah pelayanan kebersihan. Oleh sebab itu diperlukan usaha dari pemerintah kota dalam menangani kebersihan lingkungan khususnya pada sampah. Jasa umum merupakan salah satu yang menjadi objek retribusi. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan pemerintah daerah masing-masing, karena pemerintah memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi akan tetapi harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Masyarakat diharuskan untuk bersama-sama menjaga lingkungan alam sekitar, karena kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator yang sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban dalam retribusi sampah sangat dibutuhkan dalam penanganan masalah tersebut agar dapat meningkatkan kebersihan di suatu daerah. Skema wajib retribusi sampah ini dilatar belakangi oleh bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup Masyarakat. Hal tersebut telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, baik jenis ataupun karakteristiknya.

Penerimaan retribusi sampah sebagai sumber pendapatan sangat penting bagi pemerintah, dalam hal ini diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Namun, pelayanan retribusi sampah tidak selalu berjalan efektif dan efisien, sehingga sering terjadi masalah dalam penerimaan dan pembayaran retribusi sampah. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan baru untuk mengefektifkan pelaksanaan penerimaan dan pembayaran retribusi sampah melalui prosedur yang jelas dan efisien.

Dalam ajaran Islam, telah diatur bahwa sebagai seorang muslim, selain harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul tetapkan maka diharuskan juga untuk mematuhi aturan pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan ulil amri. Apabila menyalahi aturan yang telah ditentukan dari suatu pemimpin, maka hal tersebut jelas telah melalaikan aturan sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Dari uraian di atas apabila dikaitkan dengan retribusi dapat diambil kesimpulan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembayaran retribusi daerah merupakan salah satu bentuk pengamalan mentaati ulil amri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam suarat An Nisa ayat 59 dan dikuatkan lagi dengan ayat 29.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja Kabuapten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, data penelitian ini di peroleh dari penelitian lapangan (field research) atau kualitatif. Penelitian lapangan (field Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan atau didapatkan dari sumbernya yaitu melalui informasi langsung masyarakat setempat atau wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari referensi berupa buku, jurnal, makalah, geogle book, atau data yang diperoleh dari penelusuran dari berbagai referensi. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja

Retribusi daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja terbagi dari tiga bagian yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam penelitian ini yang di ambil adalah salah satu dari retribusi jasa umum, yaitu retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ke beberapa nara sumber yang terkait dengan pelaksanaan retribusi sampah. Salah satu narasumber yang diambil merupakan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja. Hal Utama yang ditanyakan adalah bagaimana pelaksanaan retribusi sampah di kota Baturaja. Seperti yang dipaparkan pegawai I selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja mengatakan bahwa:

“Penarikan retribusi sampah sudah di optimalkan agar terealisasi dengan baik tetapi terkadang tidak sesuai progres karena terjadinya keterlambatan pembayaran dari pihak masyarakat”.

Senada dengan hasil wawancara dengan Pegawai II selaku petugas penarikan retribusi sampah menjelaskan bahwa:

“Target dan realisasi pemungutan retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Baturaja di setiap bulan ada kala mencapai target dan ada kala nya tidak mencapai target”.

Beberapa ungkapan dari narasumber terkait di atas, maka diperlukan evaluasi terkait program yang telah dilaksanakan tersebut. Metode pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)dilaksanakan secara

langsung, yakni oleh petugas pemungut retribusi sampah. Waktu penarikan retribusi sampah ini dilaksanakan setiap jam kerja. Kelemahan dari metode ini adalah masih adanya beberapa masyarakat yang menghindari petugas saat jam-jam kerja, agar tidak membayar kewajiban retribusi sampah. Selain tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam kewajiban pembayaran retribusi sampah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi mereka yang telat dalam membayar retribusi sampah. Sehingga ketidak pastian hukum tersebut menimbulkan keengganan Masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Padahal dalam pandangan Islam, mentaati pemerintah atau ulil amri adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an Suarat AnNisa ayat 56.

Faktor Penghambat Penarikan Restribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja

Faktor penghambat penarikan realisasi retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja adalah sebagai berikut, yang pertama, adanya beberapa warga yang terlambat membayar dan yang kedua, adanya beberapa warga yang menghindar ketika ditagih. Hal tersebut sejalan dengan yang di paparkan oleh salah satu pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Baturaja:

“Penghambatnya adalah adanya beberapa warga yang terlambat membayar tidak tepat bulan dan penunggakkan pembayaran retribusi oleh para wajib retribusi sehingga terpaksa mengeluarkan surat teguran”.

“adanya keterlambatan membayar atau tidak membayar tepat bulan. Dan faktor yang ke dua dari petugas lapangan yang kurang kooperatif dengan wilayah dan kurang komunikasi antara mitra kerja di lapangan dengan PKK Rt/Rw jadi petugas kurang efektif dalam memanfaatkan waktu. Karena kadang-kadang petugas nya sendiri yang kurang kooperatif”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pendapatan penarikan retribusi sampah di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah warga tidak membayar tepat bulan, dan keterlambatan pengurus RT/RW dalam melakukan penagihan kepada warga hal tersebut adalah faktor utama penyebab terhambatnya pendapatan retribusi sampah. Selain itu faktor penghambat lainnya disebabkan oleh petugas lapangan yang kurang kooperatif dengan wilayah dan kurang mensosialisasikan betapa pentingnya bayar wajib retribusi kepada warga dan pihak ajib retribusi lainnya.

Untuk mengatasi masalah di atas pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja mengadakan sosialisasi. Sebagaimana yang dituturkan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Baturaja.

“Bahwa pogram sosialisasi kinerja divisi retribusi sampah kepada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut pihak dinas lingkungan hidup kota Baturaja menyampaikan hasil evaluasi setoran retribusi tersebut sekaligus menegur warga yang masih menunggak. apabila secara lisan masih tidak ada tanggapan maka akan dibuatkan surat secara tertulis (Surat Teguran)”.

“Pentingnya komunikasi pelan-pelan kepada warga dan pihak wajib retribusi lainnya menjelaskan mengenai pentingnya membayar retribusi tepat waktu”.

Paparan di atas menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi yang jelas dan berkelanjutan sehingga dapat meyakinkan masyarakat atas aturan yang diterapkan. Selain itu, komunikasi yang intensif dan efektif dengan strategi sosialisasi harus selalu

digunakan untuk mengambil hati masyarakat. Sehingga, nantinya masyarakat akan percaya, paham dan melaksanakan aturan retribusi tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penarikan retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Baturaja dilaksanakan berpijak pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pandangan hukum Islam retribusi sampah ini termasuk ke dalam transaksi ijarah manfaat atau dalam Bahasa Arab disebut dengan al-ijārah 'ala al-manfa'ah. Maksudnya adalah dimana mu'jir adalah pihak yang mempunyai usaha penampungan sampah atau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Baturaja dan musta'jir adalah pihak yang membutuhkan tempat atau warga pengguna jasa pengambil sampah untuk dapat membuang sampahnya dengan baik.
2. Faktor penghambat dalam retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Baturaja terdiri atas dua faktor, Pertama kurangnya kesadaran warga masyarakat akan tanggung jawab dan kewajiban dalam membayar retribusi sampah. Kedua, kurang kondusifnya pekerja lapangan dalam menarik retribusi sampah.

SARAN

Dari kesimpulan diatas maka peneliti juga dapat menarik saran yang dapat dijadikan masukan sebagai berikut bahwa sudah saatnya pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Baturaja memberikan pengetahuan akan bahaya yang disebabkan oleh sampah. Selain itu juga pentingnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah. Hal ini juga sebagai bentuk pengamalan norma-norma agama khususnya Al Qur'an Suarat An Nisa' ayat 56, kewajiban mentaati peraturan pemerintah selama peraturan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dan memberikan sangsi kepada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkof, Khamim Al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Retribusi Pada Spot Foto Wisata (Studi Kasus Di Wisata Watu Bale, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen)." *Az Zarqa*'11, no. 1 (2019): 197. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2082>.
- Alhudori, M. (2017). *Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia*. *Ekonomis : Jurnal of Economics and Business* Vol.1 No.1 September 2017. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/12> diakses 5 September 2020

BPK. "Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah."

- Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- “Undang-Undang RI No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.” Jakarta, 2004. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- “Undang-Undang RI No.28 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.” Jakarta, 2009. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- “UU Tentang Perubahan Atas Uu Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” Jakarta: BPK Republik Indonesia, 2000. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Busrah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar.” J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam2, no. 2 (2017): 51.
<https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/442>.
- Feriyanto. “Penarikan Retribusi Parkir Dalam Prespektif Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Islam.” Az Zarka’9, no. 2 (2017): 237. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1465>.
- Nurhikmah, Muh Said, Ahmad Firman. “Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar.” Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia3, no. 5 (2022): 817. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232>.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005.